



**PUTUSAN**

**Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

**XXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUSKA EFFENDI, S.H.**, dan **RIDWAN HAKIM, S.H.**, para Advokat, berkantor di Kantor Bantuan Hukum Justice Of Nobile yang beralamat di Perum PKB (Pesona Kayangan Babadan) Blok D 53 Babadan, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam 56484. Jalan Raya Magelang Yogyakarta Km.20 Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXX**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Citrosono RT.02 RW.02 Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **YUSUF ARDHI, S.H.**, Advokat, berkantor di XXXXXX, Grabag, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2019 sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 14 November 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antar Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri sah, akan tetapi kini berdasarkan bukti Akta Cerai Nomor 1606/AC/2019/PA.Mkd. perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perceraian;

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antar Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak perempuan yang diberi nama: Qurrota A'yun Eka Putri, yang dilahirkan pada tanggal 23 Mei 1995, Salsabila Dwi Ramadani, lahir pada tanggal 9 Desember 2000, dan Dian Shalas Maulida, lahir pada tanggal 1 Maret 2010, dan telah diperoleh harta kekayaan, yaitu berupa:

A. Satu Unit Rumah Bangunan Permanen, terletak di Citrosono RT.02 RW.02 Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang di atas sebidang Tanah Hibah dari orang tua kandung Tergugat:

- Sebelah Utara : Mushola/Langgar;
- Sebelah Timur : Sdr. Sugiharto;
- Sebelah Selatan : Jalan umum;
- Sebelah Barat : Sdr. Sugianto;

B. Benda Bergerak berupa Sepeda Motor, yaitu:

- Honda Tossa warna silver senilai Rp4.000.000.00;
- Honda Supra X warna hitam senilai Rp7.000.000,00;

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Vision Nopol AA-4346-RT senilai Rp20.000.000,00;
- Yamaha Mio warna merah senilai Rp6.000.000,00;
- Vespa senilai Rp3.000.000,00;

Jumlah Rp 40.000.000,00;

C. Benda Bergerak berupa Mobil, yaitu:

- Mobil Toyota Kijang Kapsul L.GX Nopol :H-8941-UC Rp70.000.000,00;
- Mobil Suzuki Carry Nopol AA-9382-ZK Rp35.000.000,00;
- Mobil Mitsubishi L-300 senilai Rp150.000.000,00;
- Mobil Suzuki Katan warna coklat senilai Rp43.000.000,00;

Jumlah Rp298.000.000,00

(Pada saat dibeli seluruhnya atas nama Penggugat);

D. Barang-barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Barang Bergerak lainnya, yaitu:

1. Tiga Set kursi ruang tamu senilai Rp20.000.000,00;
2. Satu meja kursi teras senilai Rp300.000,00;
3. Satu set meja kursi makan senilai Rp 4.000.000,00;
4. Satu buah jam dinding besar senilai Rp800.000,00;
5. Dua buah TV ukuran 32 dan 14 senilai Rp7.700.000,00;
6. Satu buah tempat tidur senilai Rp7.500.000,00;
7. Tiga buah kasur busa besar senilai Rp3.500.000,00;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dua buah kasur lantai senilai Rp1.500.000,00;
9. Delapan buah tikar lantai senilai Rp1.200.000,00;
10. Satu unit sepeda ontel dewasa senilai Rp1.500.000,00;
11. Lima unit sepeda ontel anak senilai Rp2.500.000,00;
12. Satu paket gorden hias senilai Rp6.000.000,00;
13. Satu buah lemari hias dalam ruang tamu Rp4.000.000,00;
14. Dua buah lemari pakaian senilai Rp4.000.000,00;
15. Satu buah lemari pakaian anak senilai Rp1.800.000,00;
16. Satu buah meja belajar anak senilai Rp1.700.000,00;
17. Dua buah cermin hias senilai Rp1.000.000,00;
18. Satu buah lampu hias ruangan rumah Rp1.500.000,00;
19. Dua buah kapet besar senilai Rp6.000.000,00;
20. Dua buah karpet kecil senilai Rp1.200.000,00;
21. Satu buah lemari gantung dapur senilai Rp3.000.000,00;
22. Satu buah lemari makan senilai Rp1.500.000,00;
23. Satu buah meja dapur senilai Rp700.000,00;
24. Satu buah rak piring senilai Rp600.000,00;
25. Satu buah kompor gas senilai Rp450.000,00;
26. Satu buah tabung gas besar 12 Kg. Senilai Rp250.000,00;
27. Satu buah tabung gas kecil 3 Kg. Senilai Rp125.000,00;
28. Satu buah mesin cuci senilai ukuran 8 Kg. Rp4.000.000,00;
29. Satu buah kulkas senilai Rp6.000.000,00;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Satu buah meja rak dapur senilai Rp400.000,00;
31. Satu buah blender merek Philip senilai Rp250.000,00;
32. Satu buah Mixxser Fhlilip senilai Rp250.000,00;
33. Satu buah panci presto senilai Rp600.000,00;
34. Satu buah open roti senilai Rp150.000,00;
35. Satu buah alat pembakar sate senilai Rp200.000,00;
36. Satu buah panci serba guna senilai Rp1.500.000;
37. Satu buah Mesin Gilig Mie merek Atlas senilai Rp800.000,00;
38. Tiga puluh lusin Gelas Piring senilai Rp1.500.000,00;
39. Dua puluh lusin sendok garpu senilai Rp1.200.000,00;
40. Enam buah rantang senilai Rp510.000,00;
41. Tiga buah Magic Jer senilai Rp800.000,00;
42. Satu buah Megic Com senilai Rp600.000,00;
43. Dua buah tempat air matang senilai Rp400.000,00;
44. Satu buah radio senilai Rp200.000,00;
45. Delapan taplak besar prasmanan senilai Rp12.000.000,00;

Jumlah Rp115.685.000,00;

Total Jumlah Rp453.685.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Jumlah nominal rupiah ini belum termasuk nilai nominal satu unit rumah tersebut.

Untuk selanjutnya semua harta dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas disebut sebagai '**Harta Bersama**';

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena perkawinan antar Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat perceraian dan dalam perkawinan mereka tidak pernah mengadakan perjanjian harta kawin maka karena hukum 'Harta Bersama' yang pecah bersifat '*Gebonden Mede Eigendom*' ini ikut pula menjadi pecah/berakhir, sehingga menurut hukum masing-masing pihak berhak atas separuhnya, meskipun 'Harta Bersama' sekarang ini menjadi terdaftar atas nama 'Penggugat/Tergugat/Pihak lain';

4. Bahwa apabila para pihak atau salah satu pihak mengalami kesulitan untuk mengadakan pembagian/pemecahan 'Harta Bersama' menjadi dua bagian maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang;

5. Melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon berkenan untuk memutuskan berupa menyatakan secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara ini seluruh harta bersama dibagi menjadi dua bagian diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak bagiannya masing-masing, khususnya rumah yang terletak di Citrosono RT.02 RW.02 Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

6. Bahwa untuk barang-barang bergerak, yaitu beberapa unit kendaraan bermotor mobil dan sepeda motor, serta barang-barang yang lainnya sebagaimana tersebut dalam angka (2) huruf B dan C diatas haruslah dibagi sama rata atau mendekati keadilan bagi Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa untuk mencegah agar supaya 'Harta Bersama' ini oleh Tergugat tidak dialihkan atau dijaminan kepada pihak lain maka untuk itu Penggugat mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap 'Harta Bersama' tersebut;

8. Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pembagian 'Harta Bersama' maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang melalui Majelis Hakim pemeriksa

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mohon berkenan menjatuhkan putusan berupa 'Menghukum Pergugat' dan atau siapa saja yang merasa mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan pecahnya perkawinan antar Penggugat dan Tergugat maka seketika itu pula karena hukum 'Harta Bersama' ikut pula pecah/berakhir, sehingga Tergugat tidak berhak lagi untuk tetap mempertahankan/menguasainya seterusnya-menerus dan juga tidak berwenang untuk mengalihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sita jaminan terhadap Harta Bersama adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama ini telah pecah/berakhir;
4. Menyatakan secara hukum bahwa masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) berhak memperoleh (satu per dua) bagian dari harta bersama;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang merasa mendapat hak darinya untuk mengosongkan rumah yang terletak;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (satu per dua) bagian dari harta bergerak yang berupa satu unit kendaraan bermotor dan barang-barang bergerak yang lain sebagaimana tersebut dalam angka (2) huruf B dan C dan posita di atas haruslah dibagi sama rata dan atau mendekati keadilan bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan secara hukum bahwa segala tindakan hukum Tergugat yang bermaksud mengalihkan atau menjaminkan utang Harta Bersama kepada pihak lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam perkara ini seluruhnya;

**SUBSIDAIR**

- Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya perkara ini dimediasi dengan Mediator: Masrukhin, S.H., M.Ag., namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali gugatan pada angka 2 huruf A batas bagian sebelah Utara dan bagian Sebelah Timur tidak dicantumkan batas-batasnya menjadi Sebelah Utara: Mushola/Langgar, dan Sebelah Timur : Sdr. Sugiharto, dan atas perubahan tersebut dalam jawaban lisan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan dari Penggugat tertanggal 11 November 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam Surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 tentang anak yang telah lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengakui kebenarannya. Kemudian terkait harta-harta yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama dalam perkawinan, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.





A. Satu Unit Rumah Bangunan Permanen yang terletak di Dusun Citrosono RT.002 RW.002, Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang di atas sebidang tanah hibah dari orang tua kandung Tergugat adalah tidak benar, karena bangunan rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, dan tidak benar rumah tersebut berdiri di atas tanah hibah dari orang tua Tergugat, karena dari dahulu sampai dengan sekarang orang tua Tergugat tidak pernah menghibahkan tanah maupun bangunan rumah tersebut kepada Tergugat ataupun pihak manapun juga dan yang ada sertifikat kepemilikan tanah tersebut masih atas nama ibu kandung Tergugat yaitu Raminah Diharti, dan sejak 2016 sampai dengan sekarang masih dijadikan jaminan utang di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) cabang Magelang oleh adik Tergugat yang bernama Hanum Djazimah;

Bahwa benar rumah tersebut dibangun pada kurun waktu setelah Penggugat dengan Tergugat menikah dan rumah tersebut dibangun menyatu dengan rumah induk yang ditempati orang tua Tergugat yang sebelumnya telah ada, tetapi yang membangun rumah tersebut adalah orang tua Tergugat dan Tergugat hanya diberikan kewenangan untuk menempati belaka dan tidak ada ikrar hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat maupun Penggugat;

B. Benda bergerak berupa Sepeda Motor, yaitu:

- Honda Tossa warna silver senilai Rp4.000.000,00;

Memang benar antara Penggugat dengan Tergugat memiliki kendaraan tersebut dan unit tersebut sekarang masih berada di tempat Tergugat, namun sudah tidak terpakai lagi dan menjadi barang rosok sehingga tidak benar kalau harga kendaraan tersebut senilai Rp4.000.000,00;

- Honda Supra X warna hitam senilai Rp7.000.000,00;

Memang benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah memiliki kendaraan tersebut yang dibeli secara kredit pada tahun 2009 dan belum sampai masa kredit tersebut selesai kendaraan tersebut telah dijual secara over kredit kepada adik Tergugat yang bernama

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Mujab, dimana pada waktu itu adik Tergugat mengembalikan uang muka kredit sebesar Rp3.000.000,00. Adapun kendaraan itu dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan uang penjualan tersebut juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Honda Vixion Nopol : AA 4346 RT senilai Rp20.000.000,00

Memang benar Tergugat sering menggunakan kendaraan tersebut, tetapi bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena merupakan milik dan atas nama orang tua Tergugat yang bernama Raminah Diharti, dimana kendaraan tersebut dibeli baru pada tahun 2013 secara kredit oleh orang tua Tergugat;

- Yamaha Mio warna merah senilai Rp6.000.000,00;

Memang benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah memiliki kendaraan tersebut, tetapi telah dijual kepada Farihin dengan alamat Dusun Soka, Desa Citrosono, Kecamatan Grabag pada sekitar tahun 2008 ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan uang penjualan tersebut juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Vespa senilai Rp3.000.000,00;

Memang benar antara Penggugat dengan Tergugat memiliki kendaraan tersebut yang pada waktu itu dibeli seharga Rp2.000.000,00 dan tidak benar kalau nilainya Rp3.000.000,00 dan sekarang unit tersebut berada pada Tergugat;

C. Benda bergerak berupa Mobil yaitu:

- Mobil Toyota Kijang Kapsul LGX Nopol : H 8941 UC senilai Rp70.000.000,00;

Adalah tidak benar jika mobil tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan, karena mobil tersebut merupakan milik keluarga Tergugat yang dibeli dari hasil penjualan mobil Suzuki Katana dan kekurangannya dibayari oleh adik Tergugat yang bernama Ajib HidayatI. Adapun mobil Katana tersebut adalah mobil keluarga

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang dibeli secara patungan yang mana hal ini akan Tergugat sampaikan dan uraikan pada poin tersendiri karena mobil tersebut diklaim oleh Penggugat sebagai harta bersama;

- Mobil Zuzuki Carry Nopol : AA 9382 ZK senilai Rp35.000.000,00;

Adalah tidak benar jika merupakan harta bersama dalam perkawinan karena mobil tersebut adalah mobil inventaris/aset kekayaan Pemerintah Desa Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di mana hal ini akan dibuktikan dalam tahap pembuktian dalam perkara *a quo*;

- Mobil Mitsubhisi L 3000 senilai Rp150.000.000,00;

Adalah tidak benar jika merupakan harta bersama dalam perkawinan, karena mobil tersebut adalah mobil plat merah yang merupakan inventaris/aset kekayaan Pemerintah Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di mana hal ini akan dibuktikan dalam tahap pembuktian dalam perkara *a quo*;

- Mobil Suzuki Katana warna Cokelat senilai Rp43.000.000,00;

Adalah tidak benar jika merupakan harta bersama dalam perkawinan karena mobil tersebut adalah mobil milik keluarga Tergugat yang dibeli seharga Rp35.000.000,00 secara patungan dengan perincian sebagai berikut:

- Tabungan orang tua Tergugat Rp17.000.000,00;
- Adik Tergugat (Ajib Hidayati) Rp13.000.000,00;
- Adik Tergugat (Khairul Anwar) RP5.000.000,00;

Total Rp35.000.000,00;

Adapun kemudian mobil Suzuki Katana tersebut karena alasan untuk mengantar periksa rutin ayah Tergugat ke Rumah Sakit Tentara di Magelang dan jika menggunakan mobil tersebut ayah Tergugat merasa tidak nyaman, maka mobil tersebut dijual dan uang hasil penjualannya dengan ditambah uang dari adik Tergugat yang bernama Ajib Hidayati dibelikan Mobil Toyota Kijang Kapsul dengan Nomor Polisi Nopol : H 8941 UC., sehingga dalam hal ini tidak ada andil sama sekali dari Tergugat maupun Penggugat

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



dalam pembelian mobil tersebut baik Suzuki Katana maupun Toyota Kijang kapsul;

D. Barang-arang perlengkapan rumah tangga dan barang bergerak lainnya

Bahwa atas item-item barang dalam poin ini, Tergugat tidak mengetahui secara pasti, karena item barang-barang tersebut dibeli ketika dalam masa perkawinan dan selama berpisah rumah sampai terjadi perceraian dan sampai dengan sekarang ini, barang-barang tersebut dipergunakan dan dikuasai sendiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah menguasainya. Sehingga apabila Penggugat menyatakan ada item-item barang tersebut, maka Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat atas barang-barang yang menjadi hak Tergugat tersebut;

4. Bahwa atas posita gugatan Penggugat angka 3, 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan minta untuk membagi dua dengan bagian dan nilai yang sama atas harta tersebut, maka Tergugat menyatakan setuju dan tidak menolak selama harta yang dibagi tersebut adalah benar-benar merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan harta milik pihak ketiga atau orang tua/keluarga Tergugat sebagaimana hal ini telah Tergugat uraikan dan sampaikan pada jawaban Tergugat poin 3 huruf A, B, C dan D di atas;

5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 pada pokoknya Penggugat menyatakan minta untuk meletakkan sita jaminan pada objek-objek sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat angka 2, maka Tergugat menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut harus dilakukan secara cermat karena jangan sampai meletakkan sita atas objek milik pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana hal ini telah Tergugat uraikan dan sampaikan pada jawaban Tergugat angka 3 huruf A, B, C dan D di atas;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 8 dan 9 pada pokoknya Penggugat menuntut untuk bagi siapa saja yang mendapat hak ataupun menguasai harta bersama Penggugat dengan Tergugat untuk mengosongkan ataupun menyerahkannya, maka seharusnya hal ini dilakukan pertama kali oleh Penggugat karena selama ini justru Penggugat yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat angka 2 huruf D dan Tergugat Juga yang menempati bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat angka 2 huruf A., padahal pada faktanya rumah tersebut juga bukan merupakan harta bersama dan merupakan harta milik ibu kandung Tergugat;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat banyak mempermasalahkan harta bersama dalam perkawinan, namun perlu diingat bahwa harta bersama itu bukan hanya aktifa namun meliputi pasiva dan ketika masih dalam masa perkawinan Penggugat pernah memiliki utang sebesar Rp14.800.000,00 di Bank Danamon Grabag yang dipergunakan sendiri oleh Penggugat dan akhirnya utang tersebut dilunasi oleh ibu kandung Tergugat. Selain itu Penggugat dengan Tergugat pernah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Honda Maestro yang akhirnya dijual sebesar Rp36.000.000,00 dan uang hasil penjualan tersebut oleh pembeli diserahkan kepada kakak Penggugat yang bernama Moro dan sampai dengan saat ini Tergugat juga tidak mengetahui bagaimana keberadaan uang tersebut karena dahulu Ibu Tergugat pernah menanyakan kepada kakak Penggugat dan kakak Penggugat menyampaikan tidak akan menyerahkan kalau tidak ada mandat atau ijin dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik pada tanggal 8 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

**Tentang Eksepsi:**

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan awal;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



3. Bahwa tidak benar pada angka 3 huruf A dalam Eksepsi Tergugat;

Penggugat akan menjawab sebagai berikut:

A. Bahwa tidak benar rumah yang ditempati oleh Penguat adalah milik orang tua Tergugat;

B. Bahwa dahulunya tanah tersebut kosong yang di atasnya tanpa ada bangunan dan telah dihibahkan oleh ayah kandung Tergugat kepada Tergugat dan 2 (dua) saudara laki-laki kandung Tergugat, sehingga ada 3 (tiga) SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan) bagi masing-masing;

C. Bahwa Penguat merasa heran dan terkejut melihat jawaban Tergugat tentang eksepsi bahwasanya tanah tersebut telah beralih nama dan sudah atas nama ibu kandung Tergugat;

D. Bahwa tidak benar kalau rumah yang ditempati oleh Penguat dan Tergugat tersebut yang membangun adalah orang tua Tergugat. Memang benar rumah tersebut bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat, namun bangunan rumah permanen tersebut merupakan hasil dari uang Penguat dan Tergugat;

4. Bahwa pada angka 3 huruf B Penguat menyatakan memang semua harta bersama tersebut di atas diatasmakan orang tua Tergugat karena semua yang mengatur dan mengendalikan kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat ada ikut campur ibu kandung Tergugat;

5. Bahwa tidak benar pada angka 3 huruf D barang-barang perlengkapan rumah tangga Penguat yang menguasainya, padahal semua perabotan dan barang-barang tersebut telah dikuasai oleh ibu kandung Tergugat, disimpan di dalam gudang dalam keadaan dikunci dan digembok dan hingga sekarang dikuasai oleh ibu kandung Tergugat;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada angka 4 Penggugat sepakat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap mendalilkan bahwasanya rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah hasil dari pembangunan uang bersama;

7. Bahwa secara logika Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil hingga sekarang dan seorang Kepala Desa yang berpenghasilan tidak meungkin tidak mempunyai aset, oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini harus jeli dan cermat;

8. Bahwa Penggugat tetap meminta untuk sita jaminan atas Harta Bersama tersebut;

9. Bahwa tidak benar posita angka 7 bahwasanya Penggugat mempunyai utang uang pada Bank Danamon Grabag yang telah dilunasi oleh ibu kandung Tergugat;

Bahwa Tergugat bersama Penggugat pernah menjual satu unit mobil sedan yang laku Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut menjadi milik Penggugat, agar aman dan utuh maka uang tersebut dititipkan oleh Penggugat pada Moro kakak kandung Penggugat. Dalam hal ini uang sejumlah tersebut adalah sebagai pengganti uang hasil menjual sawah waris milik Penggugat, karena sebelum menjual mobil tersebut di atas, Tergugat bersama Penggugat telah menjual sawah waris milik Penggugat tersebut yang laku Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan digunakan oleh Tergugat untuk membayar utang uang Tergugat biaya Tergugat dalam mencalonkan dirinya menjadi Kepala Desa Citrosono. Dalam hal ini justru hingga sekarang sisa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil menjual sawah waris milik Penggugat masih ada pada Tergugat, alias Tergugat masih mempunyai utang uang pada Penggugat. Bahkan selama 25 (dua puluh lima tahun) berumah tangga Tergugat hanya pernah memberikan nafkah uang 1 (satu) kali kepada Penggugat sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang nafkah tersebut oleh Penggugat digunakan untuk membeli 2

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah almari pakaian. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dari hasil berjualan di pasar;

10. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Tergugat mengajukan pembuktian tentang eksepsi tersebut;

Bahwa Tergugat juga mengajukan duplik pada tanggal 29 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula dan menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa atas replik Penggugat angka 3, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

A. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan jika rumah yang dahulu ditempati Penggugat dengan Tergugat adalah milik orangtua Tergugat;

B. Bahwa memang benar tanah tersebut dahulunya tanah kosong, kemudian dibangun rumah, tetapi yang membangun rumah tersebut adalah orang tua Tergugat sebagaimana hal ini telah Tergugat sampaikan pada jawaban Tergugat angka 3 huruf A. Berkenaan dengan SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan) memang ada 3 (tiga) SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan) itu dikarenakan orang tua Tergugat hendak memberikan tanggung jawab kepada Tergugat sebagai pihak yang menempati objek tersebut bukan berarti memberikan hak milik kepada Tergugat ataupun saudara-saudara Tergugat;

C. Bahwa peralihan kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah milik orang tua Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2014 ketika ayah kandung Tergugat masih hidup dan ketika Penggugat dengan Tergugat masih sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga hal ini membuktikan bahwa tidak benar jika ayah kandung Tergugat telah

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat dan 2 (dua) saudara Tergugat;

D. Sudah Tergugat tanggap pada huruf B di atas;

3. Bahwa atas replik Penggugat angka 4, Tergugat menyatakan tidak benar jika semua harta bersama di atas namanya orang tua Tergugat, karena yang mengatur dan mengendalikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung Tergugat dimana selama ini justru ibu Tergugat yang sering membantu kebutuhan ekonomi Tergugat. Memang, selama ini Penggugat sering mencurigai ibu Tergugat, tetapi hal tersebut adalah kecurigaan yang tidak berdasar sehingga pada akhirnya karena kecurigaan tersebut Penggugat sering emosi terhadap ibu Tergugat dan tidak jarang Penggugat menyerang secara fisik terhadap ibu Tergugat;

4. Bahwa atas replik Penggugat angka 5, Tergugat menyatakan tidak benar, karena memang Tergugat tidak mengetahui secara pasti akan barang-barang perlengkapan rumah tangga tersebut dan bila memang Penggugat menyatakan jika barang tersebut di simpan di gudang dan dikunci oleh ibu Tergugat, maka Tergugat minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut. Akan tetapi yang pasti barang-barang perlengkapan rumah tangga yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat sekarang ini dikuasai dan berada di rumah yang ditempati Penggugat;

5. Bahwa atas replik Penggugat angka 6, Tergugat menyatakan sepakat untuk membagi harta bersama dan bukan harta milik pihak ketiga atau milik orang tua Tergugat dan dalam hal ini bahasa hukum yang Tergugat sampaikan sudah jelas sehingga jangan dipelintir atau ditafsirkan lain dan dalam hal ini Penggugat perlu mengerti asas *sense clair* dalam membaca dan menafsirkan bahasa hukum;

6. Bahwa atas replik Penggugat angka 7, Tergugat menyatakan memang Tergugat seorang PNS dan Kepala Desa, tetapi pada faktanya Tergugat tidak memiliki aset sebanyak yang disampaikan Penggugat dan jika Penggugat menganggap Tergugat memiliki banyak aset, silahkan Penggugat buktikan aset-aset apa saja yang Tergugat miliki dan perlu diingat bahwa dahulu ketika masih menjadi suami istri gaji Tergugat setiap

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanya habis untuk membayar utang untuk modal Penggugat berdagang di pasar;

7. Bahwa atas replik Penggugat angka 8, terkait sita jaminan yang dimintakan Penggugat, Tergugat menyatakan permohonan tersebut sah-sah saja secara hukum tetapi yang perlu dicermati apakah barang-barang yang dimintakan sita tersebut memang harta bersama ataukah milik pihak ketiga dan ada urgensi untuk dilakukan penyitaan;

8. Bahwa atas replik Penggugat angka 9, Tergugat menyatakan memang benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah menjual sawah warisan milik Penggugat untuk membayar utang untuk pencalonan Tergugat sebagai Kepala Desa, tetapi penjualan tersebut sudah menjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat kalau uang hasil penjualan sawah tersebut akan diganti dengan uang hasil penjualan mobil. Tidak benar jika selama 25 (dua puluh lima) tahun berumah tangga, Tergugat hanya sekali memberikan nafkah, karena yang ada dahulu Penggugat berdagang di Pasar dan untuk modal berdagang tersebut dengan berutang menggunakan gaji Tergugat, sehingga gaji Tergugat habis, apakah dengan kondisi seperti itu Tergugat dikatakan tidak memberikan nafkah dan sebenarnya hal ini juga tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas replik Penggugat angka 10, terkait permohonan Penggugat untuk Tergugat membuktikan tentang eksepsi, secara tegas Tergugat menolak permohonan tersebut karena pada prinsipnya dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi dan dalam perkara *a quo* hanya memeriksa tentang pokok perkara saja sehingga karena perkara ini bukanlah perkara dengan sistem pembuktian terbalik (*sifting of burden of proof* atau *omkering van bewijs last*), maka beban pembuktian (*burden of proof*) tersebut menjadi kewajiban hukum (*recht splicht*) dari Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu*

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“;*

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308186607700003 tanggal 02 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1606/AC/2019/PA.Mkd tanggal 12 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi kode bayar penyeteroran kolektif pajak bumi dan bangunan tahun 2019 tanggal kode bayar 14 Oktober 2019 yang bermeterai cukup (Bukti P.3);
4. Foto rumah yang bermeterai cukup (Bukti P.4);
5. Foto mobil dan sepeda motor yang bermeterai cukup (Bukti P.5);
6. Foto rumah yang bermeterai cukup (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. Kartini binti Marto Wijoyo, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun Citrosono RT 03 RW 02, Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak;
- Bahwa saksi terakhir masuk ke rumah Penggugat di ruang tamu 5 tahun lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun sebuah rumah permanen di Citrosono dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mushola;
  - Sebelah Timur : Sugiyanto;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : ibu Sugiyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan tersebut;
  - Bahwa bangunan rumah di bangun di atas tanah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah bangunan rumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang pembiayaan pembangunan rumah;
  - Bahwa yang menempati rumah sekarang separoh di sebelah timur ditempati oleh Penggugat dan separoh di sebelah barat ditempati Tergugat karena rumah telah diberi sekat permanen;
  - Bahwa saksi pernah melihat satu unit motor tossa dan satu unit sepeda morot Vespa, namun saksi tidak tahu nomor polisinya serta tidak mengetahui itu motor siapa;
  - Bahwa saksi tidak tahu harga motor tossa tersebut apabila dijual;
  - Bahwa saksi pernah melihat satu unit mobil Kijang namun nomor polisinya tidak tahu, dan saksi juga tidak tahu apakah mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa ketika saksi duduk di ruang tamu sekitar lima tahun yang lalu saksi melihat beberapa parabol rumah tangga seperti satu set kursi tamu, kursi meja ruang makan, jam dinding, horden, karpet, almari gantung dapur, rak besi tempat alat rumah tangga, tabung gas kecil, kulkas, dan lainnya, namun sekarang saksi tidak tahu apakah saat ini barang-barang tersebut masih ada dan dimanfaatkan atau tidak;
  - Bahwa ketika saksi datang ke rumah Penggugat, status Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
2. Muhtamam bin Kerto Amin, umur 50 tahun, agama Islam,

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Citrosono RT 01 RW 02, Desa Citrosono, Kecamatan Brabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai satu buyut Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen dengan luas 10 x 10 m di Citrosono dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Mushola;
  - Sebelah Timur : Sugiyanto
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Ibu Sugiyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah tempat rumah dibangun dan sumber dananya dari siapa dan berapa biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau tanah tempat rumah dibangun telah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di belakang rumah permanen ada sebuah bangunan permanen seperti gudang;
- Bahwa yang menempati rumah sekarang separoh di sebelah timur ditempati oleh Penggugat dan separoh di sebelah barat ditempati Tergugat karena rumah telah diberi sekat permanen;
- Bahwa 12 (dua belas) tahun lalu saksi pernah melihat 1 (satu) unit motor tossa, 1 (satu) unit Frixion, mio dan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa, namun saksi tidak tahu asal usul motor tersebut dan milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut kalau saat ini dijual;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) unit mobil Kijang, Plat hitam, sekarang ada di rumah ibu Tergugat yang diperoleh setelah nikah, 1 (satu) unit mobil L 300 plat merah, 1 (satu) unit Katana plat hitam, namun saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi pernah masuk di rumah Penggugat tapi sudah lama, duduk di kursi tamu dan pernah juga duduk lesehan di lantai;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami istri waktu saksi duduk di ruang tamu saksi melihat 1 (satu) set kursi tamu berbentuk sofa, sepeda ontel dewasa, taplak besar, sedang yang lainnya saksi tidak tahu termasuk asal usul dari harta benda tersebut;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotocopi Surat Keterangan Nomor MGL/2.2/319, tanggal 18 Februari 2020 tentang Keperluan Pengurusan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Magelang, yang dikeluarkan oleh BNI Kancang Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai (T.1);
2. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 300, tanggal 23 Juni 2014 an. Raminah Diharti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai (T.2);
3. Fotocopi Identitas Pemilik Kendaraan Nomor Polisi AA 4346 RT., an. Raminah Diharti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Magelang, tanggal 7 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai (T.3);
4. Fotocopi Surat Pernyataan tentang Penjualan Sebuah Kendaraan Bermotor Roda 4 Jenis Toyota Kijang SX Nomor Polisi H 8941 UC Tahun 2002 dari Kuswandi kepada Raminah Diharti, tanggal 18 Februari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai (T.4);

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor Toyota Kijang STD SH/KF70 dengan Nomor Polisi 8941 UC an. Basuki Achsin an. Dengan masa berlaku STNK tanggal 6 Desember 2020, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya (T.5);

6. Data inventarisasi Barang Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citrosono M. Khairul Umum, tanpa tanggal, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya (T.6);

### B. Saksi:

1. Raminah Diharti binti H. Abdul Aziz, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Citrosono RT.02 RW.02 Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai tahun 2019;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat ikut saksi kemudian saksi bersama suami saksi (telah meninggal dunia) membuat rumah untuk Penggugat dan Tergugat di dekat rumah saksi dan di atas tanah milik saksi dan almarhum suami;
- Bahwa rumah dibangun tahun 1995 dan selesai tahun 1996;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah saksi dan almarhum suami saksi dan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat hanya untuk ditempati;
- Bahwa rumah tersebut di bangun di atas tanah milik saksi dan almarhum suami saksi dan tidak pernah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat sampai saat ini, kecuali diberi kewenangan hanya untuk ditempati;
- Bahwa yang membiaya bangunan rumah tersebut adalah saksi

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan almarhum suami saksi;

- Bahwa rumah permanen tersebut dibangun di atas tanah milik saksi dengan ukuran 8 x 8 m, satu lantai dan dibagian belakang dua lantai, dan berlantai keramik;
- Bahwa di atas tanah milik saksi ada dua bangunan rumah, pertama bangunan rumah lama yang ditempati oleh saksi dan bangunan rumah baru ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai rumah bangunan baru diskat permanen, sebelah timur ditempati oleh Penggugat dan di sebelah barat ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa rumah dibangun pada tahun 1995/1996 dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan berasal dari uang saksi dan suami almarhum;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa tassa milik Tergugat, supra milik saksi Frixion milik saksi, mio dijual vespa ada;
- Bahwa ada mobil Kijang milik saksi, dulu beli saya jualkan mobil Katana, Susuki dan L 3 milik Desa;
- Bahwa barang-barang masih ada dan sebagaian ada di gudang;
- Bahwa tanah belum dibagi-bagi karena milik suami saksi;
- Bahwa pembelian Kijang Kapsul dari Bapak Kaswandi;
- Bahwa yang memegang kunci gudang saksi karena sebagian campur dengan milik saksi;

2. Suratman bin Subari, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Soko RT.04 RW.07 Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sekarang telah bercerai;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada tahun 1995 saksi yang mengerjakan pembangun rumah di tanah komplek ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa rumah dibangun dengan ukuran 6 x10 m di atas tanah milik orang tua Tergugat dan yang membiayai pembangunan rumah tersebut adalah ibu Tergugat, karena waktu itu ibu Tergugat menjabat sebagai kepala Desa dan setiap pembelian material bangunan uangnya berasal dan selalu diberikan oleh ibu Tergugat langsung kepada saksi dan tidak pernah sekalipun pembelian material bangunan berasal dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa gaji saksi ketika mengerjakan pembangunan rumah tersebut adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari;
  - Bahwa bangunan rumah yang dikerjakan oleh saksi adalah pembangunan tembok dan pemasangan genteng sedangkan untuk pesangan daun pintu dan jendela oleh tukang yang lain bernama Mundir;
  - Bahwa selama proses pembangunan rumah yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ikut cave-cawe atau ikut mengatur proses pembangunan rumah tersebut;
  - Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah bangunan rumah adalah milik orang tua Tergugat dan saksi tidak tahu apakah tanah dan bangunan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang kendaraan dan perabot rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat;
3. Mundir bin Damiri, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Ponggolan RT.01 RW.02 Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi diminta oleh ibu Tergugat Ibu Diharti untuk mengerjakan rumah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sekarang, tapi hanya terbatas pada pengerjaan daun pintu dan daun jendela yang bersifat finishing, sebab pengerjaan sebelumnya dilakukan oleh tukang yang lain;
- Bahwa rumah yang dibangun di atas tanah komplek ibu kandung Tergugat dengan ukuran 6 x 10 m;
- Bahwa yang membiayai pembangunan rumah adalah ibu Tergugat;
- Bahwa selama proses pembangunan Penggugat atau pun Tergugat tidak pernah menengok atau menunggu para pekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status tanah tempat rumah dibangun apakah telah dihibahkan atau tidak;
- Bahwa masalah kendaraan dan utang Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa saksi pernah masuk dan melihat rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah diskat permanen dan melihat sepintas ada alat-alat perabotan rumah tangga namun saksi tidak tahu menahu tentang rinciannya;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti terhadap perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan temuan data-data sebagai berikut:

A. Satu Unit Rumah Bangunan Permanen, berlantai dua, beratap genteng, dan lantai keramik, yang terletak di Citrosono RT.02 RW.02 Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang di atas sebidang tanah milik orang tua kandung Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Mushola/langgar, panjang 8,3 m;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Sugiharta/jalan menuju mushola, panjang 11,4 m;
- Sebelah Selatan : Selokan/Jalan umum, panjang 10,6 m;
- Sebelah Barat : Rumah Milik Raminah Diharti, panjang 11,4 m;

sedang bangunan rumah lantai dua dengan ukuran 3 x 6,5 m;

## **B. Benda bergerak berupa Sepeda Motor, yaitu:**

- Honda Tossa warna silver Nomor Polisi AA 55570 ST.;
- Honda Supra X, warna hitam, Nomor Polisi AA 5493 VK, ada;
- Honda Vixion Nopol AA 4346 RT, ada;
- Yamaha Mio, warna merah, tidak ada atau tidak ditemukan;
- Vespa, ada, nopol dan BPKB tidak ada;

## **C. Benda bergerak berupa Mobil, yaitu:**

- Mobil Toyota Kijang Kapsul L.GX Nopol H 8941 UC, ada;
- Mobil Suzuki Carry, Nopol AA 9382 ZK ada, aset Desa, atas nama Tergugat;
- Mobil Mitsubishi L-300, plat merah ada;
- Mobil Suzuki Katana, warna coklat, tidak ada;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D.** Barang-barang perlengkapan rumah tangga dan barang bergerak lainnya, yaitu:

1. Tiga set kursi ruang tamu, ada 1 (satu) set;
2. Satu set meja kursi teras senilai, ada;
3. Satu set meja kursi makan, ada;
4. Satu buah jam dinding besar, ada;
5. Dua buah TV ukuran 32" dan 14", ada;
6. Satu buah tempat tidur, ada;
7. Tiga buah kasur busa besar ada 1 (satu) buah;
8. Dua buah kasur lantai, tidak ada atau tidak ditemukan;
9. Delapan buah tikar lantai, tidak ada atau tidak ditemukan;
10. Satu unit sepeda ontel dewasa sen, tidak ada atau tidak ditemukan;
11. Lima unit sepeda ontel anak, ada;
12. Satu paket gorden hias, ada;
13. Satu buah lemari hias dalam ruang tamu, ada;
14. Dua buah lemari pakaian, ada;
15. Satu buah lemari pakaian anak, ada;
16. Satu buah meja belajar anak, tidak ada atau tidak ditemukan;
17. Dua buah cermin hias, tidak ada atau tidak ditemukan;
18. Satu buah lampu hias ruangan rumah, tidak ada atau tidak ditemukan;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dua buah karpet besar, ada 1 (satu) buah;
20. Dua buah karpet kecil, tidak ada atau tidak ditemukan;
21. Satu buah lemari gantung dapur, ada;
22. Satu buah lemari makan, ada;
23. Satu buah meja dapur, ada;
24. Satu buah rak piring, ada;
25. Satu buah kompor gas, ada;
26. Satu buah tabung gas besar 12 Kg., ada;
27. Satu buah tabung gas kecil 3 Kg., ada;
28. Satu buah mesin cuci, ada;
29. Satu buah kulkas, ada;
30. Satu buah meja rak dapur, ada;
31. Satu buah Blender merek Philip, ada;
32. Satu buah Mixxser Fhlilip, ada;
33. Satu buah panci presto, ada;
34. Satu buah open roti, ada;
35. Satu buah alat pembakar sate, ada;
36. Satu buah panci serba guna, ada;
37. Satu buah Mesin Gilig Mie merek Atlas, tidak ada atau tidak ditemukan;
38. Tiga puluh lusin Gelas Piring, ada;
39. Dua puluh lusin sendok garpu, ada;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Enam buah rantang, ada;
41. Tiga buah Magic Jer, ada 2 buah;
42. Satu buah Megic Com, tidak ada atau tidak ditemukan;
43. Dua buah tempat air mateng, ada 1 buah;
44. Satu buah radio, ada;
45. Delapan taplak besar prasmanan, tidak ada atau tidak ditemukan;

Semua harta dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ada tersebut di atas merupakan '**Harta Bersama**';

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian perkara *a quo* dimediasi, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Memimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan jawaban Tergugat terkait adanya kata eksepsi, dan setelah Majelis mempelajari bahwa telah

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa itu bukanlah eksepsi sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku, tetapi hanya jawaban biasa yang menyangkut materi pokok perkara, dan oleh karena itu majelis berpendapat kata eksepsi sebagaimana jawaban Tergugat dipandang sebagai jawaban biasa terkait materi pokok perkara, dan lagi pula Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga kata eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali terkait pada angka 2 huruf A batas bagian sebelah Utara dan bagian Sebelah Timur tidak dicantumkan batas-batasnya menjadi Sebelah Utara: Mushola/Langgar, dan Sebelah Timur : Sdr. Sugiharto gugatan Penggugat mengalami perubahan dan perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan lisan dari Tergugat dan lagi pula perubahan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan tambahan gugatan yang merugikan pihak Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan telah mendalilkan memiliki harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf A s/d D gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat mengakui sebagiannya dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada angka 2 garis datar pertama dan kelima berupa Honda Tosa warna silver dan berupa sebuah Vespa, mengakui sebagai harta bersama oleh Tergugat dan pengakuan tersebut adalah pengakuan murni yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat selebihnya. Dengan adanya bantahan tersebut Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barangsiapa yang*

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan alat bukti P-1 s/d bukti P-5 dan terhadap alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2 adalah bukti tentang identitas dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai dengan resmi di pengadilan sehingga mempunyai alas hak atau legal standing mengajukan tuntutan hak terkait harta bersama dipengadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 tidak dapat dipertimbangan dalam perkara *a quo* karena tidak disertai aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 s/d P-6 dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut terkait materi okok perkara apabila didiukung oleh bukti-bukti lainnya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 1: “Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat;”
- Pasal 1 butir 4: “Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;"

- Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa pada angka 2 huruf A Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama berupa Satu Unit Rumah Bangunan Permanen, terletak di Citrosono RT.02 RW.02 Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang di atas sebidang Tanah Hibah dari orang tua kandung Tergugat:

- Sebelah Utara : Mushola/Langgar;
- Sebelah Timur : Sdr. Sugiharto;
- Sebelah Selatan : Jalan umum;
- Sebelah Barat : Sdr. Sugianto;

Terhadap dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa benar tanah tempat dibangunnya bangunan rumah permanen tersebut merupakan harta bersama yang telah dihibahkan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi kedua dan ketiga Tergugat yang merangkan bahwa saksi mengetahui bahwa objek tanah dan bangunan rumah permanen yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Tergugat dan tidak pernah dihibahkan, dan bangunan tersebut dikerjakan oleh saksi kedua dan ketiga dengan sumber dana yang berasal dari orang tua Tergugat, hal itu saksi ketahui karena setiap pembelian material bangunan uangnya selalu berasal dari orang tua Tergugat dan diberikan kepada saksi, dan tidak sekalipun diberikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat mengenai objek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Tergugat mendukung dalil bantahan Tergugat terkait objek harta bersama yang

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh Penggugat sebagai harta bersama yang telah dihibahkan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan karena saksi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR Jo. Pasal 1910 KUHPdata termasuk orang yang dilarang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa berupa barang bergerak perlengkapan rumah tangga dan barang bergerak lainnya sebagaimana pada angka 02 huruf D gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam jawabannya Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019 pada angka 3 huruf D menerangkan bahwa “..... item-item barang dalam poin ini, Tergugat tidak mengetahui secara pasti, karena item-item barang tersebut dibeli Ketika dalam masa perkawinan dan selama berpisah rumah sampai terjadi perceraian dan sampai dengan sekarang ini, barang-barang tersebut dipergunakan dan dikuasai sendiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah menguasainya. Sehingga apabila Penggugat menyatakan ada item-item barang tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat atas barang-barang yang menjadi hak Tergugat tersebut”;
- Bahwa atas jawaban tersebut menurut majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui bahwa item-item barang tersebut ada hanya saja perlu Penggugat membuktikan item-item barang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi pertama Penggugat bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sebagai suami istri saksi mengetahui adanya harta bersama tersebut atas beberapa item barang dan hal tersebut ketika dilakukan pemeriksaan setempat dan ternyata barang-barang tersebut ada item-item yang ada atau ditemukan dan tidak dibantah oleh Tergugat, ada yang tidak ada atau tidak ditemukan, terhadap item-item barang yang ditemukan dinyatakan terbukti menurut hukum dan dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana rinciannya berikut ini:

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Satu set kursi ruang tamu;
2. Satu set meja kursi teras senilai;
3. Satu set meja kursi makan;
4. Satu buah jam dinding besar;
5. Dua buah TV ukuran 32" dan 14";
6. Satu buah tempat tidur;
7. Satu buah kasur busa besar;
8. Lima unit sepeda ontel anak;
9. Satu paket gorden hias;
10. Satu buah lemari hias dalam ruang tamu;
11. Dua buah lemari pakaian;
12. Satu buah lemari pakaian anak;
13. Satu buah karpet besar;
14. Satu buah lemari gantung dapur;
15. Satu buah lemari makan;
16. Satu buah meja dapur;
17. Satu buah rak piring;
18. Satu buah kompor gas;
19. Satu buah tabung gas besar 12 Kg.;
20. Satu buah tabung gas kecil 3 Kg.;
21. Satu buah mesin cuci;
22. Satu buah kulkas;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Satu buah meja rak dapur;
24. Satu buah Blender merek Philip;
25. Satu buah Mixxser Fhlilip;
26. Satu buah panci presto;
27. Satu buah open roti;
28. Satu buah alat pembakar sate;
29. Satu buah panci serba guna;
30. Tiga puluh lusin Gelas Piring;
31. Dua puluh lusin sendok garpu;
32. Enam buah rantang;
33. Dua buah Magic Jer;
34. Satu buah tempat air mateng;
35. Satu buah radio;

- Bahwa terhadap item-item barang yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat menurut majelis harus dinyatakan gugatan Penggugat terbukti sebagai harta bersama, sedangkan item-item barang yang tidak ditemukan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor berupa Honda Tossa, warna silver Nomor Polisi AA 5570 ST. dan Vespa tanpa nomor polisi dan BPKB yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan karena pengakuan Tergugat sehingga dinyatakan sebagai harta bersama, sedangkan atas benda bergerak berupa sepeda motor lainnya yaitu Honda Supra X warna hitam, Honda Vixion dan Yamaha Mio dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang Sepeda Motor Honda Vixion Nomor Polisi AA 4346 RT Tergugat membantah dalil tersebut dan bantahan tersebut dapat dibuktikan

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat berdasarkan bukti T.3 sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sehingga objek gugatan berupa Sepeda Motor Vixin dimaksud dinyatakan tidak terbukti;

- Bahwa untuk kendaraan Sepeda Motor Supra X warna hitam dan Yamaha Mio Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedang Tergugat mengakui memang benar itu sebagai harta bersama, akan tetapi telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri dan telah digunakan untuk keperluan rumah tangga bersama, dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut majelis berpendapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap benda bergerak berupa Mobil Toyota Kijang Kapsul LGX Nomor Polisi H. 9841 UC dan Mobil Suzuki Katana warna Coklat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat kalau objek harta tersebut merupakan harta bersama, dan lagi pula telah dibantah oleh Tergugat, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi AA 9382 ZK dan Mobil Mitsubishi L 3000 yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai harta bersama dan dibantah oleh Tergugat, sedang ternyata ketika dilakukan pemeriksaan setempat bahwa benar kedua objek mobil tersebut ditemukan akan tetapi bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut berplat merah dan merupakan inventaris desa/asset kekayaan Pemerintah Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sehingga terhadap kedua objek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti sebagian dan dapat dikabulkan sedangkan selebihnya dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat banyak mempermasalahkan harta bersama

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, namun perlu diingat bahwa harta bersama itu bukan hanya aktifa namun meliputi pasiva dan ketika masih dalam masa perkawinan Penggugat pernah memiliki utang sebesar Rp14.800.000,00 di Bank Danamon Grabag yang dipergunakan sendiri oleh Penggugat dan akhirnya utang tersebut dilunasi oleh ibu kandung Tergugat. Selain itu Penggugat dengan Tergugat pernah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Honda Maestro yang akhirnya dijual sebesar Rp36.000.000,00 dan uang hasil penjualan tersebut oleh pembeli diserahkan kepada kakak Penggugat yang bernama Moro dan sampai dengan saat ini Tergugat juga tidak mengetahui bagaimana keberadaan uang tersebut karena dahulu Ibu Tergugat pernah menanyakan kepada kakak Penggugat dan kakak Penggugat menyampaikan tidak akan menyerahkan kalau tidak ada mandat atau ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Majelis berpendapat bahwa jawaban tersebut seperti jawaban dalam mengajukan gugatan rekonsensi, namun demikian apabila dikategorikan sebagai jawaban rekonsensi sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat menggunakan kuasa hukum seharusnya telah mengerti dan faham syarat atau unsur suatu gugatan rekonsensi, dan oleh karena tidak jelas apakah itu sebagai gugatan rekonsensi majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat meminta agar terhadap objek sengketa dilakukan penyitaan, akan tetapi tidak dapat dilakukan penyitaan oleh karena ketika ditanyakan oleh majelis oleh Penggugat dan Tergugat dalam jawaban lisannya menyatakan bahwa objek tersebut aman dan tidak ada tanda-tanda akan dihilangkan atau dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga terhadap permohonan sita tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- 2.1. Honda Tossa warna Silver Nomor Polisi AA 5570 ST.;
- 2.2. Vespa tanpa plat nomor;
- 2.3. Satu set kursi ruang tamu;
- 2.4. Satu set meja kursi teras;
- 2.5. Satu set meja kursi makan;
- 2.6. Satu buah jam dinding besar;
- 2.7. Dua buah TV ukuran 32 inchi dan 14 inchi”;
- 2.8. Satu buah tempat tidur;
- 2.9. Satu buah kasur busa besar;
- 2.10. Lima unit sepeda ontel anak;
- 2.11. Satu paket gorden hias;
- 2.12. Satu buah lemari hias dalam ruang tamu;
- 2.13. Dua buah lemari pakaian;
- 2.14. Satu buah lemari pakaian anak;
- 2.15. Satu buah karpet besar;
- 2.16. Satu buah lemari gantung dapur;
- 2.17. Satu buah lemari makan;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.18. Satu buah meja dapur;
- 2.19. Satu buah rak piring;
- 2.20. Satu buah kompor gas;
- 2.21. Satu buah tabung gas besar 12 Kg.;
- 2.22. Satu buah tabung gas kecil 3 Kg.;
- 2.23. Satu buah mesin cuci;
- 2.24. Satu buah kulkas;
- 2.25. Satu buah meja rak dapur;
- 2.26. Satu buah Blender merek Philip;
- 2.27. Satu buah Mixser Fhlilip;
- 2.28. Satu buah panci presto;
- 2.29. Satu buah open roti;
- 2.30. Satu buah alat pembakar sate;
- 2.31. Satu buah panci serba guna;
- 2.32. Tiga puluh lusin Gelas Piring;
- 2.33. Dua puluh lusin sendok garpu;
- 2.34. Enam buah rantang;
- 2.35. Dua buah Magic Jer;
- 2.36. Satu buah tempat air mateng;
- 2.37. Satu buah radio;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana amar angka 2 (dua) tersebut di atas masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 sya'ban 1441 H. oleh Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan RAJIMAN, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHROJI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MASRUKHIN, S.H., M.Ag

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp 810.000,00
Biaya PNPB Panggilan		Rp 10.000,00
Biaya PNPB Surat Kuasa		Rp 10.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp 1.535.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 2.461.000,00

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Mkd.